

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional seutuhnya. Oleh karenanya pembangunan nasional merupakan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila

Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena pembangunan nasional merupakan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya maka tenaga kerja sebagai bagian integral dari masyarakat harus dibangun dalam rangka pembangunan nasional.

Pembangunan ketenagakerjaan mencakup peningkatan kualitas dan kontribusi tenaga kerja/buruh dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan buruh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, yang harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar

bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh lalu pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.<sup>1</sup>

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, memuat :<sup>2</sup>

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

*(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Lalu pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya memuat bahwa :

*Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka jelas merupakan kewajiban Negara untuk campur tangan dalam pemenuhan kebutuhan sosial buruh. Campur tangan Negara tersebut termasuk meliputi pengaturan Negara akan upah seperti Upah Minimum Regional (UMR). Sementara pekerja/buruh didefinisikan :<sup>3</sup> “Setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

---

<sup>1</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Perburuhan*, Jakarta :, ISBN 2005, hlm 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tujuan buruh melakukan pekerjaan adalah untuk mendapat penghasilan yang cukup guna membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selama ia melakukan pekerjaan, memang ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Selama ia melakukan pekerjaan, majikan memang wajib membayar upah itu.<sup>4</sup>

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atas prestasi berupa pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh Tenaga Kerja dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang. Besarnya ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perUndang-Undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Termasuk ke dalam upah adalah tunjangan baik untuk diri pekerja sendiri ataupun kepada keluarganya.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>6</sup> Upah<sup>7</sup> adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Pasal 88 ayat 2 Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 memuat bahwa<sup>8</sup> :

---

<sup>4</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta :, Djambatan 1985, hlm 128

<sup>5</sup> Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, hlm 52-53

<sup>6</sup> Koesparmono, Op. Cit., hlm 304-305

<sup>7</sup> Pasal 1 butir ke 30 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, memuat : Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perUndang-Undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh atas suatu pekerjaan/jasa yang telah dilakukan

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Lalu pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 berbunyi : Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kedua pasal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah harus campur tangan dalam mengatur upah minimum buruh. Lebih lanjut pasal 89 ayat 3 menguraikan bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Akan tetapi fakta di lapangan mengungkapkan hal lain sebagaimana kasus demonstrasi ribuan buruh Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menutup akses pintu tol kawasan industri hingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas di tol Jakarta-Cikampek maupun sejumlah jalan utama setempat.<sup>9</sup> Demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan gugatan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi (DPK Apindo Kab. Bekasi) atas Gubernur Jawa Barat. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Propinsi Jawa Barat menyatakan SK Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi

---

<sup>9</sup> Suara Pembaruan, *Buruh di Bekasi Tutup Pintu Tol Cikarang*, Kamis 19-01-2012, <http://www.suarapembaruan.com/home/buruh-di-bekasi-tutup-pintu-tol-cikarang/16225>

sebesar Rp 1.491.866, Upah Minimum Kelompok II Rp 1.715.645, Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp 1.849.913 batal.<sup>10</sup>

Yang unik bahwa sebelum Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi dikeluarkan, ketika itu diadakan rapat dalam rangka mengusulkan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan upah minimum. Dalam rapat tersebut maka Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia ( DPK Apindo) Kabupaten Bekasi “Walk Out”, akan tetapi rapat tetap dilanjutkan lalu diambil voting, kemudian diterbitkan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum. Atas dasar rekomendasi tersebut oleh Gubernur Jawa Barat diterbitkan SK Penetapan Upah Minimum Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011, akan tetapi hal tersebut digugat oleh DPK Apindo Kabupaten Bekasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan gugatan tersebut menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Propinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Jawa Barat menganggap bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan Pasal 88 ayat 4 jo Pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi : Penetapan Upah Minimum Yang Layak Menurut Pasal 88 ayat 4 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, suatu studi atas putusan perkara nomor

---

<sup>10</sup>Suara Pembaharuan, *Apindo Bekasi Menangi Gugatan di PTUN, Buruh Kecewa, Kamis, 26-01-2012*, <http://www.suarapembaruan.com/home/apindo-bekasi-menangi-gugatan-di-ptun-buruh-kecewa/16516>

<sup>11</sup>Putusan/Penetapan N0. 128/G/2011/ PENGADILAN TATA USAHA NEGARA-Bdg

128/G/2011/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara DPK Apindo Kabupaten Bekasi vs Gubernur Propinsi Jawa Barat.

## **B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penetapan upah yang layak menurut pemerintah, pengusaha, buruh, dan pengadilan ?
2. Apakah menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No : 128/G/2011/PTUN-BDG bahwa perbuatan Pemerintah menetapkan upah minimum tersebut telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Melihat uraian di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan upah yang layak menurut pemerintah, pengusaha, buruh, dan pengadilan .
- b. Untuk mengetahui tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam hubungan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis : Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka melakukan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi Negara.
- b. Manfaat Praktis : Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada instansi terkait dalam hubungannya dengan soal **beshicking** .

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Hukum itu mekanisme integrasi.<sup>12</sup> Talcott Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub-sistim dalam sistim sosial yang lebih besar. Disamping hukum, terdapat sub-sistim lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistim dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub sistim ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub-sistim ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut-paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan

<sup>12</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum "strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi"*, Yogyakarta, hlm 152-154

kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang hidup sistim. Tugas sub-sistim ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistim.

Empat sub-sistim, selain realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub-sistim sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dan tiga sub-sistim yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam teori Parsons. Posisi hukum begitu sentral di sini. Ia harus mampu 'menjinakkan' sub-sub sistim yang lain agar bisa berjalan sinergis tanpa saling bertabrakan. Sebab, seperti dikatakan diatas, setiap sub-sistim memiliki logika, mekanisme, dan tujuan yang berbeda. Di satu sisi, sub-sistim budaya cenderung konservatif dan setia mempertahankan pola-pola ideal. Pada sisi yang lain, sub-sistim ekonomi sangat dinamis dan cenderung melahirkan terobosan-terobosan baru yang bisa saja 'asing' dan 'liar' dari ukuran pola-pola ideal budaya. Sedangkan sub-sistim politik senantiasa mencari berbagai cara untuk mencapai tujuan, yang boleh jadi cara-cara yang dipakai tidak sesuai dengan pola budaya dan realitas sumberdaya materiil itu. Keadaan yang rentan benturan itu, harus ditangani oleh hukum lewat fungsi pengintegrasian agar tiap sub-sistim berjalan serasi dan sinergis demi lestarnya sistim. Dapat dimengerti, Parsons



menempatkan hukum sebagai unsur utama integrasi sistim. Steeman benar, apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah sistim sebagai sebuah struktur yang terintegrasi.

Dalam kerangka Bredemeier, fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat. Kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, menyebabkan hukum harus terbuka menerima masukan-masukan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran-keluaran yang produktif dan berdaya guna. Dari sub-sistim politik, hukum butuh dukungan personil, kebijakan, kewenangan dan kekuasaan yang memadai. Dari sub-sistim ekonomi, hukum butuh dukungan sokongan modal, keahlian, sarana dan prasarana. Sedangkan dari sub-sistim budaya hukum membutuhkan input nilai, moral, dan kearifan. Masukan dari sub-sistim yang lain itu, harus dimanfaatkan dan diolah oleh sub-sistim hukum untuk meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi integrasi. Sumbangan personil dan kewenangan dari sub-sistim politik, harus dimanfaatkan untuk memperkokoh legitimasi. Sumbangan modal dan sarana dari sub-sistim ekonomi, harus didayagunakan untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Sedangkan sumbangan nilai dan moral dari sub-sistim budaya,

harus dimanfaatkan untuk melahirkan keputusan-keputusan yang adil dan obyektif.

Keluaran-keluaran yang dihasilkan oleh sub-sistim hukum itu, harus pula menyumbang manfaat bagi sub-sub sistim politik, harus dijadikan modal kewenangan untuk melahirkan putusan-putusan hukum yang membantu proses pencapaian tujuan. Sarana dan modal yang diperoleh dari sub-sistim ekonomi, harus dimanfaatkan untuk melahirkan putusan-putusan cepat dan tepat agar tidak menghambat dinamika adaptasi sumber-sumber produksi ekonomi. Sementara sumbangan moral dan nilai dari sub-sistim budaya, harus dimanfaatkan untuk memunculkan putusan-putusan yang adil sesuai pola-pola ideal yang dikandung dalam budaya. Hanya dengan cara itu, sub-sistim hukum dapat benar-benar berfungsi secara tepat guna dalam menjamin integrasi sistim.

## **2. Kerangka Konsepsional**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Bab I tentang Ketentuan Umum, pasal 1, terdapat beberapa definisi yang menjadi bagian dari kerangka konsepsional, sebagai berikut<sup>13</sup> :

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 1, pasal 1.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja/buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang

- memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perUndang-Undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Bab I tentang Ketentuan

Umum, pasal 1, terdapat pula beberapa definisi yang menjadi bagian dari kerangka konseptual, sebagai berikut<sup>14</sup> :

Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bab 1, pasal 1.

Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.


Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

### 3. Kerangka Pemikiran





## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “metahodos” yang terdiri atas kata “meta” yang berarti sesudah, sedangkan “hodos” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.<sup>15</sup> Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian bahan – bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan – bahan dan lain-lain sebagainya.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada Norma – Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum Normatif disebut juga sebagai penelitian

---

<sup>15</sup> Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta : 1989, hlm.16

<sup>16</sup> Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Perdasa, 1996, hlm.16

doktrinal (*doktrinan research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as it written in the book* (hukum sebagai perUndang-Undangan tertulis) maupun hukum sebagai *Law as it decided by the judge through judicial process* (hakim sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).<sup>17</sup>

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis ketentuan Normatif (*Das Sollen*), yang terdapat dalam perUndang-Undangan (*Law as it written in the book*), yang mengatur peradilan, penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan (*Das Sein*) terhadap proses perkara yang timbul dalam praktek pengadilan (*Law as it decided by the judge through judicial process*).

Akan tetapi agar diperoleh “depth-information” (informasi/data yang dalam) dalam hubungan dengan penelitian skripsi maka penulisan menggunakan juga penelitian empiris yang dipergunakan oleh penulis untuk mendukung penelitian hukum Normatif.

### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum Normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis – jenisnya meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat meliputi sejumlah peraturan perUndang-Undangan.

---

<sup>17</sup>Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Disampaikan pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Akreditasi, Fakultas Hukum,USU, tanggal 18 Februari 2003

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang – undang hasil penelitian, buku – buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.<sup>18</sup>

## 2. Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistimatis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistimatis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistimatis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

## F. SISTIMATIKA PENULISAN

Seperti yang telah penulis paparkan di atas tentang hal-hal yang menyangkut keseluruhan materi pembahasan serta untuk memudahkan pemahaman dan penelaahan terhadap materi pembahasan maka sistimatika dalam pembahasan skripsi ini disajikan sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Hotma P.Sibuea & Herybertus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Krakatau Book, 2009, hlm.73

## Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis uraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang Ide Negara Hukum Penjaga Malam Sebagai Negara Hukum Berdimensi Politis, Ide Negara Hukum Formal Atau Negara Hukum Berdimensi Kepastian Hukum, Konsep Negara Hukum Material Atau Negara Hukum Berdimensi Pelayanan Publik, Pengertian Konseptual dan Hakikat Negara Hukum, Asas-asas umum pemerintahan yang baik,

## Bab III : Hasil Penelitian

Pada Bab ini penulis uraikan hasil penelitian yang melingkupi mekanisme penetapan upah yang layak, juga kasus posisi dan terakhir pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara No: 128/G/2011/PTUN.Bdg.

## Bab IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis uraikan dalam 3 bagian, pertama Penetapan Upah Sebagai Konsekwensi Negara Hukum, kedua, DPK Apindo Bekasi menggugat makna Negara hukum dan ketiga, Putusan Perkara No. 128/G/2011/PTUN-Bdg Dalam Hubungannya Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

## Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan dari pokok-pokok bahasan pada bab-bab sebelumnya serta penulis juga mengajukan saran atas permasalahan yang dibahas.

